

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai praktik jual beli sapi melalui sistem perantara perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Ngablak kecamatan Banyakan kabupaten Kediri) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli sapi melalui perantara di Desa Ngablak tergolong praktis karena perantara berperan aktif dalam mempercepat proses transaksi. Sistem ini juga memiliki nilai positif berupa kemudahan bagi penjual dan pembeli, serta adanya dorongan bagi perantara untuk bekerja lebih profesional. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dalam distribusi dan memperluas jangkauan pasar, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti kurangnya transparansi informasi terkait kondisi sapi dan harga (pada makelar bertindak seperti pemilik yang menentukan harga), serta potensi ketidakjujuran antar pihak. Selain itu, pembagian risiko yang belum jelas antara perantara 1 dan perantara 2 juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Sikap kritis pembeli menjadi faktor positif yang mendorong peningkatan kejujuran. Oleh karena itu, dengan adanya kejelasan akad, keterbukaan informasi, serta pembagian risiko yang adil, praktik ini berpotensi menjadi sistem transaksi yang lebih aman, adil, dan menguntungkan semua pihak.

2. Praktik jual beli sapi melalui sistem perantara (Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli sapi melalui perantara (blantik) di Desa Ngablak pada dasarnya sudah sesuai karena menggunakan mekanisme perantara (*samsarah*) yang diperbolehkan dalam transaksi. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa perantara 1 dan perantara 2 masih menentukan harga sendiri tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik sapi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya memenuhi ketentuan *wakalah bil ujah*, karena perantara seharusnya hanya bertindak sebagai wakil sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh pemilik. Perantara berperan tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga membantu menjalankan proses transaksi atas nama pemilik sapi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kurangnya transparansi dan adanya informasi yang dilebih-lebihkan mengenai kondisi sapi. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dalam muamalah dan berpotensi memengaruhi kerelaan (*ridha*) pembeli. Oleh karena itu, pelaksanaan perantara dalam jual beli harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai prinsip syariah agar akad tetap sah dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Namun, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara sempurna. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa permasalahan, seperti kurangnya keterbukaan informasi terkait kondisi sapi dan harga, adanya potensi ketidakjujuran, serta pembagian risiko yang belum jelas dan belum adil. Kondisi ini dapat mengandung unsur

gharar (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sapi di Desa Ngablak sudah sesuai secara umum (sah secara syariah), tetapi belum ideal secara prinsip. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal transparansi, kejujuran, dan kejelasan akad agar praktik tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Penjual disarankan tidak sepenuhnya menyerahkan proses kepada perantara tanpa pengawasan, serta memastikan informasi kondisi sapi dan kesepakatan harga disampaikan secara jelas dan jujur. Penjual juga perlu mempertimbangkan adanya bukti kesepakatan untuk mengurangi risiko konflik. Perantara diharapkan bersikap profesional dengan menjunjung kejujuran dan transparansi, serta tidak melebih-lebihkan kondisi sapi. Praktik jual beli melalui sistem perantara juga perlu memperhatikan prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti kejujuran, keterbukaan, kerelaan, dan kejelasan akad. Sementara itu, pembeli perlu lebih teliti dan kritis dengan mengecek kondisi sapi serta memastikan kesepakatan yang jelas, termasuk penggunaan uang muka, agar terhindar dari kerugian

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan praktik di daerah lain atau mengkaji lebih dalam terkait penerapan akad dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan perspektif hukum positif atau mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dalam jual beli sapi melalui sistem perantara.